

DASAR PENETAPAN ISTRI NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA REMBANG DAN AKIBATNYA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Mustofinal Akhyar

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: akhyy1012@gmail.com

Abstract

The term nusyuz in Article 84 of Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) is used to refer to a condition when a wife does not carry out her obligations as stipulated in Article 83 paragraph (1), without valid reasons. In this condition, the husband is no longer burdened with obligations towards his wife as stated in Article 80 paragraph (4), except those related to children. The interpretation of nusyuz in general is still centered on the wife, while the husband is not considered to be able to commit nusyuz, although this view has begun to be questioned by modern Islamic legal thinkers. This article aims to analyze how the concept of nusyuz is applied in the practice of Islamic law in Indonesia and review its relevance and fairness in the contemporary context. This research uses qualitative methods with normative juridical and empirical juridical approaches, based on literature data and case studies. The results of the analysis of case number 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg at the Rembang Religious Court show that allegations of infidelity made by the wife against her neighbor became the main basis for divorce filed by the husband. The incident also caused them to live apart for nine months. This finding shows that the concept of nusyuz is still applied unilaterally against women, giving rise to the need for a fairer re-interpretation of husband and wife relations in Islamic law.

Keywords: Nusyuz; Divorce; Islamic Law.

Abstrak

Istilah nusyuz dalam Pasal 84 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan untuk merujuk pada kondisi ketika seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1), tanpa alasan yang sah. Dalam kondisi tersebut, suami tidak lagi dibebani kewajiban terhadap istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (4), kecuali yang berkaitan dengan anak. Pemaknaan nusyuz secara umum masih berpusat pada istri, sementara suami tidak dianggap dapat melakukan nusyuz, meskipun pandangan ini mulai dipersoalkan oleh pemikir hukum Islam modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep nusyuz diterapkan dalam praktik hukum Islam di Indonesia serta meninjau relevansi dan keadilannya dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, berdasarkan data kepustakaan dan studi kasus. Hasil analisis terhadap perkara nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg di Pengadilan Agama Rembang menunjukkan bahwa tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri terhadap tetangganya menjadi dasar utama cerai talak yang diajukan oleh suami. Peristiwa tersebut juga menyebabkan keduanya pisah rumah selama sembilan bulan. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep nusyuz masih diterapkan secara sepihak terhadap perempuan, sehingga memunculkan kebutuhan akan re-interpretasi yang lebih adil terhadap relasi suami istri dalam hukum Islam.

Kata kunci: Nusyuz; Perceraian; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip ketuhanan yang terangkum dalam sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Meskipun tidak menganut agama tertentu, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam berkontribusi pada fakta bahwa prinsip-prinsip Islam juga merasuk ke dalam hukum di Indonesia, termasuk dalam hal hukum keluarga dan pernikahan. Peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menjadi dasar dalam menangani berbagai masalah keluarga, termasuk perceraian di pengadilan agama. Landasan filosofis tersebut kemudian memunculkan aturan perihal perkawinan yang sangat banyak digunakan rujukan dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan di Indonesia, maka lahirlah Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian perkara-perkara Agama Islam.

Meningkatnya perceraian di Indonesia, termasuk yang disebabkan oleh istri yang nusyuz, menunjukkan adanya kesulitan dalam penerapan hukum. Menurut Pasal 84 KHI, istri yang tergolong nusyuz kehilangan hak-hak tertentu, seperti nafkah iddah dan mut'ah. Namun, menurut literatur, tidak ada aturan yang jelas dan pasti dalam hukum positif Indonesia tentang bagaimana seorang istri dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Seringkali, definisi nusyuz istri di pengadilan didasarkan pada penafsiran hakim, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut tertuangkan dalam rumusan Undang-undang yang bermakna bahwa akad perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu bukanlah hanya semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan saja melainkan juga melibatkan Tuhan diantara laki-laki dan Perempuan yang saling mengikatkan diri mereka pada sebuah perkawinan (Syarifuddin, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Basyir (2015) dan Abdur Rohman (2016), telah mengkaji definisi nusyuz dan perbedaan pandangan mazhab, namun belum secara spesifik menyoroti dasar pemikiran penetapan nusyuz dalam praktik pengadilan agama dan pengaruhnya terhadap perlindungan hak-hak istri setelah perceraian. Pembaruan dari penelitian ini terletak pada kajian rinci terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Rembang yang menetapkan nusyuznya istri, di samping mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan minimnya peraturan terkait kriteria nusyuz, tetapi juga mempertanyakan sistem perlindungan hukum bagi istri yang ditetapkan nusyuz untuk mencegah ketidakadilan. Penelitian ini, melalui analisis rinci terhadap putusan pengadilan dan kontrasnya dengan perspektif para ahli dari berbagai mazhab,

memberikan sintesis antara hukum nasional dan hukum Islam sebagai solusi hukum yang lebih adil dan relevan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum penetapan istri nusyuz dalam putusan Pengadilan Agama Rembang, mengkaji implikasi hukum bagi istri yang dinyatakan nusyuz pasca perceraian dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji perlindungan hukum bagi istri yang nusyuz dalam memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemimpin politik dan para ahli hukum dalam menyusun peraturan yang lebih jelas, adil, dan berkeadilan gender.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan orientasi hukum normatif. Pendekatan ini didasarkan pada studi terhadap sumber-sumber hukum sekunder, seperti undang-undang, doktrin hukum, dan literatur lain yang relevan dengan masalah nusyuz. Dalam mendukung perspektif ini, penulis juga menggunakan pendekatan lain, seperti pendekatan normatif, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Perspektif perundang-undangan digunakan untuk mengikuti dasar hukum yang relevan, sementara perspektif historis memungkinkan untuk melihat perkembangan penafsiran nusyuz dari waktu ke waktu. Metodologi pendekatan yuridis kasus diterapkan melalui kajian terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Rembang sebagai studi kasus, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait nusyuz.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu analisis bibliografis dan analisis lapangan. Penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep nusyuz, baik yang bersumber dari teks-teks hukum Islam klasik maupun yurisprudensi modern. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti secara langsung putusan-putusan Pengadilan Agama Rembang yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus serta pendekatan perbandingan.

Sumber data yang digunakan terbagi dalam tiga kategori: primer, sekunder dan tersier. Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan tiga putusan Pengadilan Agama Rembang merupakan sumber utama. Sumber sekunder terdiri dari buku-buku yang relevan, publikasi dan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun sumber tersier terdiri dari

indeks, kamus, dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum utama. Putusan Pengadilan Agama Rembang mengenai nusyuz istri adalah sumber data sekunder yang digunakan untuk analisis data metode kualitatif. Sumber data primer dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis bersamaan.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif- analisis. Penulis mengkaji isi putusan dan dokumen hukum, kemudian mengaitkannya dengan asas-asas hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan dan akibat hukum dari status istri yang nusyuz.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metodologi analisis data triangulasi. Peneliti menyimpulkan bahwa teknik analisis data berikut ini digunakan berdasarkan hasil analisis yaitu, Reduksi data, Observasi, dokumen, dan wawancara. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik pemeriksaan melalui sumber.

HASIL

A. Analisis Putusan Pengadilan Nomer 465/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Majelis hakim dalam perkara ini juga menukil dari kitab Al Iqna' Juz II halaman 144 karangan Syamsudin Ahmad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib. Dalam kitab tersebut dijelaskan seorang istri dapat diputuskan sebagai istri nusyuz hanya karena meninggalkan rumah tanpa seizin dari suaminya. Lebih lanjut lagi, istri yang menolak bernesraan saja (bukan jima') dapat dikatakan nusyuz jika menolak ajakan suaminya tanpa adanya alasan yang jelas. Bahkan meskipun tanpa umpatan tingkah laku tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Dan karena sikap tersebut istri berhak mendapat pengajaran dari suaminya.

Selain dasar hukum islam sebagai rujukan Majelis hakim dalam perkara tersebut memutus pihak istri sebagai istri nusyuz, juga karena didukung melalui bukti-bukti lain yaitu bukti dua orang saksi pihak Pemohon yang semuanya menerangkan bahwa Termohon berselingkuh dengan tetangganya. Selain itu pihak Termohon atau istri juga mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam hukum pembuktian sendiri, syarat minimal dua alat bukti telah terpenuhi yaitu bukti saksi dan bukti pengakuan. Maka dari itu Majelis hakim tanpa ragu memutuskan dalam amar putusan nomer 3 Putusan Pengadilan Agama Rembang nomer : 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg berbunyi "Menetapkan Termohon sebagai istri yang nusyuz".

Pada putusan tersebut, majelis hakim secara kompleks menyinkronkan antara hukum islam dan hukum positif. Sebagaiman dalam Inpres nomer 1 tahun 1991 istilah nusyuz muncul pada pasal 80, 84 dan pasal 125 hanya menyebut istilah istri nusyuz dan akibat hukumnya setelah ditetapkan sebagai istri nusyuz, tapi tidak mencantumkan

kriteria tindakan istri yang bisa diindikasikan sebagai nusyuz. Maka dari itu hakim menggunakan hukum islam yaitu pendapat dari ulama Syamsudin Ahmad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib dalam menetapkan istri nusyuz.

B. Analisis Putusan Pengadilan Nomer 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Dalam putusan 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg kontruksi hukum yang dibangun oleh Hakim yang memutus perkara tersebut hanya berdasarkan dari alat bukti saja, yaitu alat bukti saksi. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan putusan sebelumnya yang menggunakan dasar dari kitab Al Iqna' Juz II halaman 144. Namun meskipun demikian karena ketidakhadiran dari termohon juga menjadi pertimbangan yang signifikan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan segala tuntutan dari pemohon. Hal tersebut tertuang dalam halaman 7 putusan 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, yang dimana merujuk pada pasal 125 HIR, jika tergugat tidak hadir maka dapat diputuskan dengan cara verstek.

Namun meskipun diputus tanpa kehadiran dari pihak istri, dengan pertimbangan hukum yang sesederhana tersebut membuat kekosongan hukum dan menimbulkan pertanyaan, karena dalam putusan tersebut tidak dijelaskan dasar hukum apa yang dipakai untuk menetapkan istri sebagai nusyuz. Dalam putusan ini berbeda perlakuan dengan putusan nomer 465/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang dalam pertimbangan hukumnya menggunakan pendapat dari ulama-ulama salaf. Maka dari putusan ini timbul ketidakpastian hukum atas penetapan istri nusyuz. Kemudian jika dibandingkan dengan putusan sebelumnya artinya ada kekosongan hukum dalam penetapan istri nusyuz.

C. Analisis Putusan Pengadilan Nomer 153/Pdt.G/2014/PA.Rbg

Sebagai kontruksi hukum ditetapkannya termohon sebagai istri nusyuz adalah merujuk pada putusan halaman 13 dengan mengacu pada Pasal 84 Inpres nomer 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu majelis hakim juga mengutip dari beberapa sumber pendapat ulama-ulama salaf yang berasal dari kitab-kitab klasik. Pada halaman 13 putusan 153/Pdt.G/2014/PA.Rbg, majelis hakim menutip kitab Tanwirul Qulub halaman 356 yang artinya “apabila suami telah melihat tanda-tanda istri nusyuz seperti menentang terhadap kewajiban, seperti berpulang, bermuka masam, sesudah diberlakukan halus dan memalingkan muka dan keluar rumah tanpa alasa”.

Dalam putusan tersebut hakim tidak mengabulkan gugatan reconvensi dari pihak termohon, dengan beberapa pertimbangan. Hakim mengutip dari kitab I'anatut Tolibin Juz 6 halaman 77 yang artinya “semua macam nafkah menjadi gugur karena nusyuz...”. Selain itu hakim berpendapat dalam persidangan termohon tidak mematuhi hukum acara dengan baik, hakim berpendapat termohon dalam reconvensinya tidak dituangkan dalam petitum yang jelas juga tidak merumuskan dalam gugatan reconvensi yang layak, maka

dari itu majelis hakim berpendapat gugatan balik dari termohon mengandung kekurangan formil. Hal tersebut merujuk pada Yurisprudensi MAR Reg. 369K/Sip/1973 tertanggal 4 Desember 1975. Pemohon masih diwajibkan membayar Rp.500.000 subsidi anak per bulan untuk hanya 2 (dua) anak dan Rp.755.000 subsidi mut'ah, meskipun panitia pengadilan menolak sebagian dari tuntutan lawan. Panel hakim mengutip surat Al-Baqarah ayat 233 untuk menjaga hadlanah dan surat al-Baqoroh ayat 236 untuk mempertimbangkan memberikan mut'ah untuk membenarkan pemohon meneruskan penetapan hadlanah perawatan dan anak perawatan.

Dalam putusan ini, hakim secara kompleks menggunakan Al-Qur'an, Al-Hadist dan pendapat-pendapat ulama, hal ini menjadikan kontruksi hukum yang kuat serta dipakainya hukum positif yang berlaku yaitu Pasal 84 Inpres nomer 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun penulis menemukan ketidak konsistensian pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan untuk menetapkan istri nusyuz, karena menggunakan pendapat-pendapat yang berbeda meskipun dengan peristiwa yang bisa dikatakan hampir sama. Hal ini mempertegas adanya kekosongan hukum perihal penetapan istri nusyuz. Menjadi sangat penting karena ini menyangkut asas kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan-perempuan atau istri yang nusyuz dihadapan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Dasar Penetapan Istri Nusyuz di Pengadilan Agama Rembang

Penulis mencatat bahwa ada kesamaan dalam proses pengambilan keputusan Pengadilan Agama Rembang antara tiga putusan-putusan tersebut – putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg, putusan no. 474/Pgt.G-2023/Pdd.G/2014/PA-Rbc, dan pengadilan Agama Stamp No. 153/Pd.G/2014. Ketiga putusan itu terus merujuk pada hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, hakim sering mengutip bagian-bagian dari Al-Qur'an dan hadis-hadis tertentu, serta pendapat para sarjana salaf yang tercatat dalam buku-buku salaf klasik. Dalam hukum positif, aplikasi rekonstruksi keputusan istri Nusyuz mengacu pada Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penulis akan mengulas rekonstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam ketiga putusan tersebut melalui sudut pandang hukum islam dan hukum positif sebagai bagian dari upaya penulis menemukan kepastian hukum akibat dari ditetapkannya istri sebagai nusyuz.

B. Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan perihal Penetapan Istri Nusyuz

Dalam Al-Qur'an atau literatur-literatur islam, sama sekali tidak menyebutkan istilah hukum islam. Hukum islam adalah istilah yang dipakai barat untuk

menerjemahkan sumber hukum yang berasal dari ajaran agama islam yang berasal dari terjemahan *islamic law*. Sementara dalam ajaran islam sendiri lebih dikenal dengan istilah *syari'ah* atau *fiqh*. (Mardani, 2015). Pemaknaan hukum islam dalam konteks pertimbangan hakim perihal penetapan istri nusyuz lebih pada hukum islam yang teknis bukan yang umum. Dalam kajian ini, penulis lebih menitikberatkan hukum islam sebagai *fiqh*, atau produk hukum yang siap konsumsi.

Menurut Muhammad Daud Ali, *fiqh* adalah sebuah produk hukum atau disiplin ilmu yang mempelajari teknis pelaksanaan *syari'at*, yang menitikberatkan pada tingkah laku manusia yang sudah mukallaf atau sudah memenuhi ketentuan islam dapat menanggung kewajiban agama sendiri atau lebih sering disebut *baligh*. Secara ringkas *fiqh* adalah upaya yang dilakukan oleh para mujtahid, guna mencari dan atau menemukan hukum-hukum Tuhan (Djamil, 1997). *Fiqh* sendiri secara langsung memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan *syari'at*. *Fiqh* sebagai bentuk praktis dari pelaksanaan *syari'at* yang bersumber dari dalil-dalil yang detail dan terperinci. Sebagai contoh praktis, Allah mewajibkan umat islam untuk sholat, perintah sholat adalah *syari'at* sementara cara melaksanakan sholat yang benar dan sah adalah *fiqh*.

Dalam ketiga putusan Pengadilan Agama Rembang yang penulis jadikan bahan penelitian dalam tesis ini, putusan 153/Pdt.G/2014/PA.Rbg dan putusan nomer 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg menggunakan pertimbangan hukum islam. Dalam putusan 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg halaman 21, hakim mengutip dari kitab salaf *Al-Iqna*, sebagaimana dalam redaksi putusan sebagai berikut :

“Hal ini sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib di halaman 144 dari bukunya Al Iqna' juz II. Menurut putusan Pengadilan, adalah tepat untuk menerima permintaan pemohon untuk menunjuk pemohon sebagai istri nusyuzu karena baik pemohon dan pemohon memiliki hubungan seksual dengan laki-laki lain dan hakim percaya bahwa dia adalah istri Nusyuz”.

Sementara dalam putusan Pengadilan Agama Rembang nomer 153/Pdt.G/2014/PA.Rbg sebagaimana yang tertuang pada halaman 13, pada pertimbangan hakim mengutip kitab *Tanwirul Qulub*. Dalam redaksi putusan tersebut mengatakan :

“termohon termasuk istri durhaka (nusyuz)hal ini sesuai dengan qoidah pada kitab Tanwirul Qutub hal 356”

Sementara dalam putusan 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg hakim hanya menggunakan alat bukti saja untuk memutus termohon sebagai istri nusyuz. Didapat dalam alat bukti saksi yang mengatakan termohon berselingkuh dengan pria lain. Dari putusan-putusan tersebut dapat diketahui letak hukum islam sebagai sesuatu yang penting dalam pertimbangan hakim untuk mengambil langkah menyatakan seorang istri adalah nusyuz.

C. Akibat Istri Nusyuz Setelah Perceraian Perspektif Hukum Positif

Hakim Pengadilan Agama menggunakan aturan hukum populer saat membuat keputusan dan mempertimbangkan hukum positif yang mengatur akibat istri nusyuz setelah perceraian. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah undang-undang tersebut. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pasangan yang meninggalkan pasangannya harus memberikan nafkah iddah kepada pasangannya, kecuali jika istri tersebut nusyuz. Artikel ini hanya mengenai nafkah iddah, tetapi kewajiban seorang mantan suami kepada mantan istrinya mencakup nafkah mut'ah, nafkah madliyah (atau nafkah sebelumnya), dan nafkah kiswah.

Penjagaan seperti yang dijelaskan di atas dinyatakan dalam Pasal 80 Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan kiswah, pakaian, dan akomodasi untuk istri, biaya perawatan, dan kebutuhan rumah tangga untuk istri dan anak-anak, dan biaya pendidikan untuk anak. Selain itu, Pasal 80 ayat (7) menjelaskan bahwa semua kewajiban suami yang disebutkan dalam paragraf 80 adalah tanggung jawab istrinya.

Pasal 84 dari Undang-Undang Islam mendefinisikan nusyuz. Pasal 84 menyatakan bahwa jika seorang istri tidak taat dan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, ia dianggap nusyuz. Selain itu, istri pertama memiliki kewajiban untuk menyembah suaminya secara alami dan batin, dalam batas-batas yang ditetapkan dan dibenarkan oleh hukum Islam, sesuai dengan pasal 83, ayat 1 dari Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga membahas sekilas perihal dampak-dampak yang diterima istri setelah perceraian ketika ia terbukti melakukan Nusyuz. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal berikut :

1. Akibat Pasal 80 ayat (7), yang diatur oleh hukum istri Nusyuz, kewajiban suami yang disebutkan dalam paragraf (5) berakhir ketika istri menjadi nusyuz.
2. Pasal 83 (1), yang menyatakan bahwa "kewajiban utama seorang istri adalah untuk dilahirkan dan menghormati suaminya sesuai dengan hukum Islam," mengatur kewajiban mereka.

3. Menurut Pasal 84(1), seorang istri dapat dianggap Nusyuz jika dia menolak untuk melaksanakan tanggung jawab yang dijelaskan dalam Pasal 83(1), kecuali ada alasan yang valid untuk tidak melakukannya.
4. Kewajiban suami terhadap istrinya berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b tidak berlaku selama istri berada di Nusyuz, kecuali itu sesuai dengan kepentingan terbaik anak.
5. Pasal 84, ayat (3), menyatakan bahwa “Tanggung jawab suami dalam ayat (2) di atas akan dikembalikan setelah istrinya tidak menjadi Nusyuzu,” yang mengatur kewajiban suami untuk kembali bertindak jika istri tidak lagi sebagai Nusyuz.
6. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengatur hasil hukum Nusyuz setelah perceraian: "Seorang istri tetap memiliki hak untuk menerima subsistensi dari mantan suaminya kecuali dia nusyuz."

Sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam sudut pandang hukum positif (hukum yang berlaku) ketika isteri dinyatakan nusyuz Hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang tidak didapat hanyalah nafkah iddah saja, sementara ketika masih berumah tangga ketika Isteri nusyuz hak Istri mendapatkan nafkah dari suaminya akan menjadi gugur, sehingga suami tidak berkewajiban menafkahi Istrinya selama pernikahan ketika Istri melakukan nusyuz. Namun kesimpulan tersebut apakah hal tersebut selaras dengan hukum islam, karena dalam pandangan hukum islam sendiri, ulama lebih variatif dalam menyikapi penetapan istri nusyuz serta dampaknya setelah perceraian. Inpres No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri nusyuz tidak memiliki hak untuk hidup setelah suami mereka mengajukan perceraian. Jika pasangan yang bercerai memiliki anak, mantan suami akan terus menyediakan subsistensi istri dan anak setelah perceraian. Selain itu, ia konsisten dengan putusan Pengadilan Agama Rembang, yang merupakan fokus penyelidikan penulis.

D. Akibat Istri Nusyuz Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, hukum positif menyatakan bahwa seorang istri yang dianggap nusyuz tidak memiliki hak subsistensi setelah perceraian mantan suaminya. Selain itu, jika istri seorang suami ditemukan menjadi nusyuz, dia tidak lagi bertanggung jawab atas adopsi anak-anak. Mahlan (2019) mengklaim bahwa Al Qur'an menyebutkan kata Nusyuz empat kali: dalam Al-Baqarah ayat 259, Al-Mujadalah ayat 11, dan dalam An-Nisa ayat 34 dan 128. Namun, hanya ayat 34 dan 128 yang menyebutkan nusyuz di rumah. Istri Nusyuz tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Namun demikian, banyak akademisi yang telah mempelajari dan menganalisis bagian-bagian tersebut.

Hukum Islam melihat istri nusyuz dengan cara yang hampir sama dengan hukum positif; namun, hukum positif di Indonesia berasal dari hukum Islam. Karena Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan memiliki nilai ikat aturan formal pada masyarakat Indonesia dan berlaku secara keseluruhan.

Sebagian besar ulama setuju bahwa jika seorang istri terbukti nusyuz atau tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh agama dan tanpa alasan syar'i, maka suami tidak berkewajiban lagi menafkahi istrinya. Ini juga berlaku untuk suami yang memiliki istri lebih dari satu; suami yang nusyuz tetap harus memberikan tempat tinggal. (Basyir, 1999). Menurut ulama Hanafiyah, kewajiban menafkahi memiliki syarat tertahanya istri di rumah, istri boleh keluar atas seizin suami, jika istri keluar rumah tanpa sepengetahuan atau seizin suami atau menolak berhubungan intim tanpa alasan yang dibenarkan syar'i maka termasuk golongan istri nusyuz. (Mugniyyah, 1964).

Selaras dengan ulama Hanafiyah, madzab Syafi'i juga berpendapat jika istri kedatangan nusyuz maka suami tidak wajib menafkahi istrinya dan tidak ada hukum yang membebani suami yang tidak menafkahi istri nusyuz, bahkan suami diperbolehkan tidak memberikan nafkah batin pada istri yang nusyuz. Meskipun demikian jika istri sudah tidak lagi nusyuz maka kewajiban menafkahi lahir batin suami terhadap istrinya akan kembali. Jika suami menyadari istrinya sudah tidak lagi nusyuz maka bersegeralah menggaulinya dan memberikannya nafkah, jika suami belum sadar istrinya nusyuz dan belum memberikan nafkah ketika suaminya belum sadar, maka tidak menjadi masalah dan tidak diperhitungkan nafkahnya (Asy-syafi'i, 1982).

Dalam putusan Pengadilan Agama Rembang nomer 153/Pdt.G/2014/PA.Rbg menggunakan rujukan kitab karya Sayid Abu Bakar Muhammad Syatho' ad-Dimyati yang berjudul I' Anatut Tholibin Juz 6 halaman 77, yang memiliki arti "semua macam nafkah gugur karena nusyuz...". Meskipun demikian Hakim tetap memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istri yang pertimbangan hakim menggunakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236. Sementara dalam putusan nomer 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg juga tetap memberikan nafkah mut'ah bagi bekas istri yang merujuk pada pertimbangan hakim pada putusan halamn 23, mengutip ayat 241 dari Surat Al-Baqarah.

Sekilas terdapat keseragaman hukum positif dengan hukum Islam menyikapi akibat dari istri nusyuz. Meskipun dalam penerapan hukum Islam dalam putusan-putusan pengadilan berbeda namun semuanya memiliki keselarasan yaitu hilangnya kewajiban menafkahi bagi istri yang nusyuz, dan akibatnya jika istri terbukti nusyuz ketika diceraikan oleh suaminya maka bekas istri tidak berhak menuntut nafkah lamapau dan tidak berhak juga mendapat nafkah iddah, namun masih berhak mendapatkan nafkah mut'ah dari bekas suami.

E. Perlindungan Hukum Bagi Istri Nusyuz dalam Mendapatkan Hak-haknya

Dalam putusan nomer 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg, bekas istri mendapatkan hak-haknya setelah perceraian berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak.

Dalam keputusan tersebut, sebagaimana disebutkan di atas, bekas suami yang nusyuz tetap mendapatkan nafkah iddah atas dasar kerelaan bekas suami dan kesepakatan mediasi. Di sisi lain, pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa bekas suami dapat memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istri. Selain nafkah iddah dan mut'ah yang diminta untuk diberikan kepada istrinya, hakim dalam kasus ini memerintahkan mantan suaminya untuk membayar subsistensi dua anaknya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis hakim berkonsultasi dengan Shahih para imam Bukhari dan Muslim, hadits Abu Dawud, bagian 78 dan 41 huruf (a dan b) dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dan ayat-ayat dari buku Al-Umm untuk mencapai keputusannya. Selain itu, mereka mengutip bab 149 huruf dari Impress No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (d). "Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan," seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6), identitas gender adalah proses menjadi adil terhadap perempuan dan anak perempuan. Prosedur ini melibatkan tindakan, prosedur, atau hukum acara untuk memelihara standar hukum dan keadilan di pengadilan. Ayah, yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak diberi tanggung jawab yang seimbang atau bahkan sama sekali. Tidak adil apabila membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh anaknya sekaligus menanggung semua kebutuhan anaknya.

Selanjutnya, ketika berbicara tentang putusan yang bersifat positif, seperti menghukum, menetapkan, dan lain-lain. eksekusi harus diperhatikan untuk menjaga putusan tersebut tidak tumpul. Menurut keputusan ini, dan mungkin juga berlaku pada keputusan perceraian talak yang lain, bekas suami diwajibkan untuk membayar semua tanggungan bekas istrinya sebelum ikrar talak. Jika bekas suami tidak dapat membayar, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan dan akta cerai tidak dapat dikeluarkan. Dalam amar putusan rekonsensi nomor 2, disebutkan bahwa "Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”
3. Sementara menurut keputusan 474/Pdt.G/2023/PA.Rbg, suami istri tetap menerima nafkah mut'ah untuk melindungi istrinya yang diceraikan.

Meskipun kasus ini diputus dengan verstek tanpa kehadiran tergugat, pihak bekas istri tetap memperoleh hak, tetapi tidak sebanyak ketika tergugat hadir di persidangan. Halaman 10 dan 11 menunjukkan keputusan tersebut, yang menjelaskan bahwa meskipun istri terbukti nusyuz dengan berselingkuh dengan orang lain, istri tetap mendapatkan nafkah mut'ah. Majelis hakim memberikan subsidi kepada mantan istri mut'ah dalam putusan ini dengan mengacu pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf a dari Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ayat-ayat Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 40 dikutip oleh Majelis Hakim. Menurut penulis, menyediakan kebutuhan istri terlepas dari apakah dia dituntut atau tidak adalah cara untuk membela putusan pengadilan terhadap wanita – dalam hal ini, istri nusyuz. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam putusan 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg dalam petitum nomor 5, nafkah mut'ah harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini memastikan bahwa hak-hak istri yang telah diceraikan suaminya akan diberikan dengan bijak dan tepat sasaran.

Lain halnya dengan dua putusan diatas, dalam putusan perkara nomer 153/Pdt.G/2014/PA.Rbg pada amar putusan nomor 3, yang dinyatakan oleh majelis hakim sebagai istri yang nusyuz, pihak istri hanya diberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 750.000,00 dan nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 500.000,00, yang dianggap cukup kecil untuk memenuhi kebutuhan bekas istri dan anak-anaknya. Terutama apabila dalam fakta di persidangan ternyata diketahui bahwa selama perkawinan antara termohon dan pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, namun pemohon hanya mengakui dua orang anak, karena anak pemohon yang terakhir dianggapnya bukan sebagai anak biologisnya, melainkan anak hasil hubungan gelap antara termohon dengan laki-laki lain. Berdasarkan sudut pandang perlindungan hukum kepada perempuan, tentu saja hal tersebut sangat memberatkan bagi pihak bekas istri. Selain itu dalam petitum juga tidak dimunculkan amar yang menyatakan “harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak”, berbeda dari putusan-putusan sebelumnya. Penulis tidak mengetahui fakta persidangan sesungguhnya bagaimana, apakah hakim mewajibkan suaminya membayar terlebih dahulu nafkah mut'ah dan nafkah anak, tapi dalam sudut pandang teks, tentu putusan ini bisa dianggap sebagai berat sebelah dan hanya menguntungkan pihak suami saja.

Dalam analisis penulis terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Rembang, ditemukan keseragaman putusan yang menyatakan meskipun istri dinyatakan sebagai nusyuz, tapi Majelis hakim tetap memberikan sebagian hak istri yang diceraikan

suaminya. Meskipun istri yang nusyuz tidak sepenuhnya mendapatkan haknya bila dibandingkan dengan istri yang diceraikan suami yang tidak nusyuz, namun dengan diperintahkannya mantan suami untuk membayar sebagian hak istri adalah menjadi contoh penerapan perlindungan terhadap perempuan yang diceraikan oleh istrinya. Penulis dalam hal ini akan menguraikan satu per satu dari ketiga putusan yang penulis jadikan referensi guna mengetahui seberapa jauh Pengadilan dan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dalam melindungi hak-hak perempuan yang diceraikan bekas suaminya. Namun meskipun demikian, dari ketiga putusan pengadilan yang telah dipaparkan diatas, penulis menemukan sebuah problematika yang cukup signifikan yaitu adanya kekosongan hukum perihal cara dan proses eksekusi setelah perceraian. Penulis hanya menemukan pada putusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai dasar eksekusi dini pemberian nafkah setelah perceraian di pengadilan Agama. Padahal terkait proses eksekusi ini merupakan hal yang signifikan dan tidak bisa dianggap remeh, maka perlu adanya langkah konkrit dari Mahkamah Agung untuk segera merumuskan sebuah aturan perihal eksekusi dini pemberian nafkah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya.

Jika bicara perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka dapat disimpulkan jika hukum di Indonesia masih belum berpihak kepada perlindungan perempuan. Dalam tiga putusan yang peneliti teliti, tidak ada satu hukum pun yang secara tegas mengatur tentang tata cara proses eksekusi dalam putusan Pengadilan Agama perihal pemberian nafkah, terutama kepada istri yang dinyatakan nusyuz. Adanya putusan dapat dilaksanakan dini karena atas hati nurani hakim semata. Artinya jika hakim tertentu tidak menetapkan pemberian nafkah harus dilakukan sebelum ikrar talak, maka tak ada hukum yang mengikat. Maka perlindungan hukum represif dengan segera merumuskan aturan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi dini pemberian nafkah sebelum ikrar talak, dan disertai dengan upaya preventif agar pembuat peraturan dapat berdialog dan sosialisasi kepada masyarakat atas kasus kekosongan hukum ini, yaitu tak ada aturan yang melindungi perempuan yang dinyatakan nusyuz di Pengadilan.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan sekian penelitian baik dari kajian pustaka berupa buku-buku dan dari kitab-kitab, serta telah dilakukannya penelitian lapangan di Pengadilan Agama Rembang. Demi menyelesaikan tesis tentang dasar penetapan istri nusyuz serta dampaknya setelah perceraian di Pengadilan Agama Rembang, penulis dapat mengambil tiga kesimpulan. Kesimpulan ini adalah bagian dari penerjemahan singkat atas tiga rumusan masalah yang telah penulis terangkan diatas.

1. Dasar hukum penetapan istri nusyuz dalam putusan di Pengadilan Agama Rembang adalah tidak selalu merujuk pada hukum positif dan hukum Islam dan tidak memiliki rujukan hukum yang pasti. Ada putusan yang hanya menggunakan hukum Islam sebagai rujujanya. Artinya ada kekosongan hukum positif dalam menetapkan istri nusyuz sehingga hakim mencari dalil pada hukum-hukum Islam berupa pendapat-pendapat ulama salaf.
2. Akibat dari istri nusyuz setelah perceraian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah hakim memiliki keseragaman putusan atau persamaan pendapat, yaitu bekas istri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah, tapi untuk nafkah mut'ah dan nafkah anak hakim tetap memberikan kepada bekas istri meskipun dinyatakan nusyuz.
3. Perlindungan hukum bagi istri nusyuz dalam mendapatkan hak-haknya setelah perceraian masih sangat kurang. Secara hukum bekas istri yang nusyuz hanya mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah anak (jika dalam posisi mengasuh anak). Tapi dalam eksekusi untuk mendapatkan hak-haknya hukum positif tidak ada yang mengaturnya. Praktik dilapangan selama ini hanya atas dasar kemanusiaan dari hakim pengadilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanudin Jauhari. (2020). *Filsafat hukum Islam 1*. Logos Wacana Ilmu.
- Aimmah, al I. al Q. S. (2019). *al-jami'ul al ahkami al Qur'an*. Dâr al Hadits.
- Al-Hishni, A. (2021). *Kifayat al-Akhyar, Juz II*. Dar Ikhyak al-Kitabu al-'Arabiyah Indonesia.
- Ali, M. D. (1996). *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Arifin, S. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Ciptapustaka Media.
- Astawa, I. G. P. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. PT. Alumni.
- Asy-Syafi'i. (2015). *al-Umm (Terjemahan)*. Victory Agencie.
- Basyir, A. A. (2015). *Hukum perkawinan Islam: disertai perbandingan dengan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974*. UII Press.
- Bruggink. (2019). *Refleksi Tentang Hukum (Vol. 11, Issue 1)*. Citra Aditya Bhakti.

- Dimiyati, Y. (2020). *Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz*. 8, 95–113.
- Djuaini. (2016). Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istridan Resolusinya Perspektif Hukum Islam. *Istinbâth*, 15(2), 2.
<http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>
- Dr. Ni'matul Huda, S. (2019). *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusamedia.
- Engineer, A. A. (2015). *Matinya Perempuan Menyingkap Meskandal Doktrin dan Laki-Laki*. IRCiSod.
- Fality, F. (2024). *Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan Putusan Nomor 215/PDT.G/2012/PA.LWK*. 8(215).
- Hanafi, A. (n.d.). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Harahap, R. B. (2018). Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 145–162.
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Khairuddin, & Salam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga). *El-USrah*, 4(1), 182–197. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>
- Mahlan. (2019). *Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>
- Manzur, I. (2017). *Lisan al-'Arabi, Jilid III*. Dâr Lisan al-'Arabi.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- MOLEONG, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Mugniyyah. (2016). *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. Dar al-Ilm alMalayin.
- Muhammad Abdul Kadir. (2015). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti.

- Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Ridha, M. R. (n.d.). *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Pustaka Progresif.
- Riska Wulandari, Muhammad Nirwan Idris, & Jamaluddin, J. (2024). Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 514–538. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1635>
- Rohman, D. A. (n.d.). *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Nuansa Aulia.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*, XII, 63–74.
- Sa'bana, S. M. (2025). *Jurnal Jendela Hukum*. 12(117), 69–88.
- Salam, N. (2016). Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7 nomor 1(6), 47–56.
- Sasongko, W. (2017). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung.
- Shartūnī, S. al-K. (1982). *al-Aqrāb al-Mawārid*. Manshūrāt Maktabat Āyat Allāh al-'Uzmā al-Mar'ashī al-Najafī.
- Soekanto, S. (2016a). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2016b). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. CV Rajawali.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Syaukani, I. (2017). *Fath al-Qadir*. Dār al Hadits.
- Utsman, S. (2019). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Warson, A. (2016). *A.w. munawwir*. Pustaka Progresif.
- WIJAYANTI, A. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.

Yusdani. (2020). *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin al-Tufi*. UII Press.

Zaid. (2018). *al-Maslahah fi Tasyri' al-Islâ*. Dar al-Fikr al-Arab.